BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Penerimaan pajak merupakan merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara. Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sehingga bersifat memaksa dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Definisi pajak menurut Soemitro (1990:5) adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kas ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."

Pengertian pajak menurut Waluyo (2007:2) adalah:

> "Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Pengertian pajak menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1), yaitu:

> "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Dari beberapa definisi mengenai pajak tersebut, dapat diambil beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu:

1. Pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.
2. Tidak adanya balas jasa langsung terhadap pembayaran pajak.
3. Pemungutan pajaknya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan disebut pajak pusat dan pajak daerah.
4. Hasil dari pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan Negara dan masyarakat Resmi (2013:3), yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Selain itu, fungsi pajak Menurut Waluyo (2007:6) ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiyaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tiggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Dari kedua penjelasan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat diambil inti dari fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi penerimaan sebagai sumber pemasukan negara yang berasal dari pajak yang digunakan untuk membiayai belanja Negara secara rutin dan membiayai pembangunan negara.
2. Fungsi mengatur sebagai alat yang digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan di bidang sosial dan ekonomi seperti pengenaan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah.

2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Mardiasmo: 2011:7), yaitu:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.1.3 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:8), hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

   Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

   a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
   b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
   c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

   Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

   a. *Tax Avoidance,* usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.1.4 Penggolongan Pajak

Pajak meurut Resmi (2013:43) dapat dikelompokkan ke dalam golongan sebagai berikut:

1. Menurut sifatnya
   a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya dengan subyek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan Wajib Pajak. Pajak ini disebut pajak langsung (jadi langsung dikenakan pada subjeknya). Dimulai dengan menetapkan orangnya, baru kemudian dicari syarat-syarat objektifnya.

      Contoh: Pajak Penghasilan.

   b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Besarnya tidak ditentukan oleh keadaan Wajib Pajak. Pajak ini disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung pada subyeknya. Dimulai dengan objeknya, seperti keadaan, peristiwa, perbuatan dan lain-lain. baru kemudian dicari orangnya yang harus membayar pajaknya, yaitu subjeknya.

      Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Pembebanannya

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala (periodik).

   Contoh: PPh, PBB.

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang langsung dipungut kalau ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak bergerak, pembuatan akte, dan lain-lain dan pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak.

   Contoh: PPN dan PPnBM, Bea Materai.

3. Menurut kewenangannya

   a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dan pembangunan (APBN).

      Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Bea Materai

   b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

      Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor

2.2 Wajib Pajak

Menurut Yolanda Uli S (2012), Dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak terdapat satu pihak yang memegang peranan penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu wajib pajak. Wajib pajak memegang peranan penting mengingat pembayaran pajak dan pelaporan objek pajak yang diperoleh selama satu periode tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pajak langsung dilakukan oleh wajib pajak.

Pengertian wajib pajak dengan tegas dijelaskan di dalam Undang-Undang KUP Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan:

> "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Seseorang atau suatu badan yang memenuhi persyaratan menjadi wajib pajak diharuskan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut wajib pajak memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang yang harus dihormati oleh fiskus."

Pengertian lain yang hampir serupa dan tidak jauh berbeda diungkapkan di dalam UU No.28 Tahun 2007 yang menyatakan:

> "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Dalam Undang-Undang KUP hanya menetapkan pengertian wajib pajaknya secara umum saja tanpa menejelaskan syarat apa saja seseorang atau badan bisa ditetapkan sebagai wajib pajak. Untuk dapat menetapkan seseorang atau badan menjadi wajib pajak harus melihat pada ketentuan hukum pajak material, yaitu

undang-undang pajak yang mengatur masalah hukum pajak material untuk pajak pusat, contohnya Undang-Undang PPh, PPN dan PPnBM, PBB, dan Bea Materai.

2.2.1 Wajib Pajak Pada Pajak Penghasilan

Pengertian wajib pajak didalam Pajak Penghasilan bisa disebut juga sebagai subjek pajak. Dalam Undang-Undang PPh, subjek pajak dibedakan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri Resmi (2013:76), yaitu:

1. Subjek pajak dalam negeri:
    a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
    b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
        1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
        2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
        3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara:

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

2. Subjek pajak luar negeri:

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.2 Wajib Pajak Pada Pajak Pertambahan Nilai

Pada pengenaan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha kena pajak yang melakukan:

a. penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean;

b. impor barang kena pajak;

c. penyerahan jasa kena pajak di daerah pabean;

d. pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
e. pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean di dalam daerah pabean;
f. ekspor barang kena pajak berwujud;
g. ekspor barang kena pajak tidak berwujud; atau
h. ekspor jasa kena pajak.

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM. Adapun yang dimaksud dengan pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari wilayah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar pabean.

2.2.3 Wajib Pajak Pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Pada pengenaan pajak penjualan atas barang mewah yang ditetapkan sebagai wajib pajaknya adalah pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang mewah di daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong barang mewah.
2. Pengusaha yang melakukan impor barang kena pajak yang tergolong barang mewah.

Dari kedua kegiatan tersebut, pengertian pengusaha maupun pengusaha kena pajak sebagai wajib pajak penjualan atas barang mewah adalah sama dengan pengertian pada pajak pertambahan nilai.

2.2.4 Wajib Pajak Pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Sesuai dengan Ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang BPHTB, subjek pajak, yaitu orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan, yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak BPHTB. Dengan demikian wajib pajak BPHTB adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Karena yang menjadi subjek pajak adalah pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, maka yang menjadi wajib pajak tentulah pihak yang memperoleh ha katas tanah dan atau bangunan sesuai dengan perolehan hak yang terjadi. Kewajiban pembayaran pajak ini harus dilakukan oleh wajib pajak pada saat terutangnya pajak sesuai ketentuan undang-undang. Bila kewajiban ini belum terpenuhi maka perolehan hak akan tertunda karena pejabat yang berwenang tidak akan mengesahkan perolehan hak tersebut sebelum BPHTB terutang dibayar/dilunasi oleh wajib pajak.

2.3 Pemungut/Pemotong Pajak

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Masuknya pemungut pajak atau pemotong pajak sebagai wajib pajak pada dasarnya merupakan konsekuensi

diterapkannya sistem *withholding* pada pemungutan pajak di Indonesia, khususnya pajak pusat. Dengan demikian pemungut atau pemotong pajak menjadi wajib pajak karena undang-undang pajak menentukan keharusan bagi mereka untuk melakukan pemungutan atau pemotongan pajak terhadap orang atau badan tertentu. Umumnya wajib pajak pemungut atau pemotong pajak diberlakukan pada PPh, PPN, PPnBM, serta beberapa jenis pajak daerah.

2.3.1 Pemungut atau Pemotong Pajak Penghasilan

Dalam hukum pajak Indonesia, pihak yang ditunjuk menjadi pemungut atau pemotong PPh diatur dalam Undang-Undang PPh. Pemungut atau pemotong pajak tersebut adalah sebagai berikut :

a. pemotong pajak yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotongan pajak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang PPh, pemotong pajak yang dimaksud meliputi pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah kantor perwakilan Negara asing dan organisasi-organisasi internasional yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang PPh.
b. Pemungut pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan melakukan pemungutan pajak berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-Undang PPh.

c. Pemotong pajak yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang PPh, yaitu pihak yang wajib membayarkan penghasilan berupa: dividen, bunga (termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengambilan utang), royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, dan atau keuntungan karena pembebasan utang.

d. Pemotong pajak yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan dalam berbagai peraturan pemerintah yang ditetapkan sebagai pelaksana Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh, yaitu penghasilan yang dapat dikenai PPh, yaitu penghasilan yang dapat dikenai PPh bersifat Final.

2.3.2 Pemungut atau Pemotong Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Pada dasarnya yang ditetapkan menjadi pemungut PPN dan PPnBM terutang atas penyerahan barang atau jasa kena pajak adalah pengusaha kena pajak, yang melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Penyerahan barang kena pajak

b. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean

c. Melakukan ekspor barang kena pajak berwujud

d. Ekspor jasa kena pajak, dan atau

e. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud

Selain pengusaha kena pajak, orang atau badan tertentu juga ditetapkan menjadi pemungut PPN dalam hal-hal tertentu yaitu:

1. Orang atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau
2. Orang atau badan yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean.

Pengusaha kena pajak yang ditentukan untuk melakukan pemungutan PPN dan PPnBM dijadikan untuk menyetor PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM yang terutang, serta melaporkan perhitungan PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan orang atau badan yang ditetapkan untuk melakukan pemungutan PPN diwajibkan untuk menyetor dan melaporkan PPN yang terutang.

Dalam proses pemungutan PPN, Undang-Undang PPN dan PPnBM menetapkan pihak tertentu yang bukan pengusaha kena pajak dan orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan barang dan atau jasa kena pajak sebagai pemungut PPN. Hal ini merupakan keunikan, karena apabila pengusaha kena pajak melakukan penyerahan barang dan atau jasa kena pajak kepada pihak tertentu tersebut, pengusaha kena pajak dimaksud tidak diperkenankan untuk mernungut pajak terutang. Pengusaha kena pajak hanya boleh rnemperoleh harga jual barang atau jasa kena pajak, sementara PPN terutang justru dipungut oleh pihak tertentu

tersebut. Pihak tertentu ini dalam Undang-Undang PPN dan PPnBm disebut sebagai pemungut pajak. Pemungut PPN adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pernerintah tersebut.

2.4 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dalam pelaksanaan ketentuan hukum pajak terdapat dua hal yang melekat pada wajib pajak dan dijamin oleh undang-undang pajak, yang dapat digunakan dan harus dilaksanakan agar kewajiban kenegaraan dalam bidang perpajakan tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Kedua hal tersebut adalah kewajiban dan hak perpajakan. Kewajiban perpajakan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat undang-undang melalui ketentuan yang ada dalam undang-undang pajak. Kewajiban perpajakan harus dilakasanakan secara benar, karena kalau tidak akan membawa konsekuensi penjatuhan sanksi perpajakan kepada wajib pajak. Penjatuhan sanksi ini dimaksudkan agar tidak ada wajib pajak yang mencoba melanggar ketentuan yang ada. Apabila ternyata ada pelanggaran maka penjatuhan sanksi dirnaksudkan memberikan efek jera kepada wajib pajak tersebut dan di sisi lain diharapkan menjadi peringatan bagi wajib pajak lain untuk tidak melanggar ketentuan.

Kedua, hak yang melekat pada wajib pajak adalah adanya hak perpajakan yang dijamin oleh undang-undang dengan maksud memperlancar wajib pajak

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya hak tersebut wajìb pajak díjamin akan mendapat pelayanan sepenulmya dan fiskus dan terhindar dan tindakan kesewenang-wenangan fiskus apabila terjadi perbedaan penafsiran dalarn pelaksanaan ketentuan undang-undang perpajakan. Hak perpajakan adalah hak konstitusional wajib pajak yang harus dihormati oleh fiskus maupun pihak ketiga yang ditentukan oleh undang-undang berkaitan dengan wajib pajak. Dengan adanya hak, wajib pajak dapat menuntut fìskus apabila merasa dirugikan oleh fiskus.

Kewajiban dan hak perpajakan adalah dua hal yang saling berhuhungan erat dan bersinergi. Pelaksanaan kewajiban perpajakan hendaknya seimbang dengan hak perpajakan. Harus dipaharni bahwa dalarn hukum perpajakan yang pertama muncul adalah kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut munculah hak sebagai jaminan wajib pajak tidak terganggu oleh siapa pun dalam memenuhi kewajibannya.

2.4.1 Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Secara Umum

Dalam pelaksanaan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan, wajib pajak merniliki beberapa kewajiban yang secara umum harus dilaksanakan, yaitu:

a. mendaftarkan diri sebagai wajib pajak;

b. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;

c. rnenghitung sendiri pajak yang terutang;

d. mernbayar sendiri pajak yang terutang tanpa mendasarkan pada surat ketetapan pajak;

e. melaporkan Surat Pemberitahuan;

f. menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;

g. membantu pemeriksa pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan;

h. membantu jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak; dan

j. bertanggung jawab atas barang sitaan miliknya yang dititipkan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4.2 Hak Perpajakan Wajib Pajak Secara Umum

Dalam pelaksanaan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan, wajib pajak memiliki beberapa hak yang secara umum dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, yaitu:

a. memperoleh pelayanan dalam hal pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. hak tertentu terkait dengan penyampaian Surat Pemberitahuan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang, dalam kondisi tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang pajak;

d. memperoleh pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak;

e. mengajukan keberatan;

f. mengajukan banding;

g. mengajukan pengurangan atas pajak terutang;

h. menyelenggarakan pembukuan di Indonesia dengan menggunakan dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan dan mata uang selain

Rupiah, khusus bagi wajib pajak tertentu yang memperoleh izin dari menteri Keuangan;

i. mengadakan perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak;

j. hak tertentu terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. mengajukan pembetulan atau pembatalan atas surat ketetapan pajak yang tidak benar;

l. mengajukan permohonan pengurangan atas sanksi perpajakan;

m. hak tertentu terkait dengan pelaksanaan penagihan pajak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

n. menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalakan hak dan mernenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan

o. memperoleh jaminan bahwa semua data dan informasi yang disampaikannya kepada fiskus menjadi rahasia pajak yang hanya boleh diketahui fiskus serta tidak boleh disampaikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan wajib pajak, kecuali kepada pihak tertentu yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Pajak.

2.5 Penetapan Pajak Dalam Sistem Perpajakan Indonesia

2.5.1 Penetapan Pajak Oleh Wajib Pajak Sendiri Pada Pajak Pusat

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang KUP menentukan bahwa setiap wajib pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Hal ini menjadi jiwa dalam sistem pemungutan pajak *self assessment* di Indonesia. Wajib pajak dapat menetapkan sendiri besarnya pajak terutang sehingga wajib pajak dapat segera membayar pajak tersebut tanpa harus menunggu penetapan pajak oleh fiskus melalui penerbitan surat ketetapan pajak. Ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang KUP berlaku untuk PPh, PPN, PPnBM, dan BPHTB.

Jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan perarturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan ini berarti kepada wajib pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalam SPT, tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak ataupun STP.

2.5.2 Penetapan Pajak Oleh Fiskus Pada Pajak Pusat

Walaupun kepada wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan kewajiban pajaknya, tetapi tidak ada jaminan bahwa perhitungan dan pembayaran pajak tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak. Mungkin saja wajib pajak melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak; baik

karena disengaja maupun tidak disengaja. Dalam pelaksanaan *self assessment* fiskus memiliki peranan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar. Fiskus berwenang untuk melakukan pemeriksaan pajak dan mengeluarkan surat ketetapan pajak apabila ternyata apa yang dilaporkan oleh wajib pajak kurang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan pemeriksaan, DJP akan menerbitkan salah satud ari tiga jenis surat ketetapan pajak, yaitu SKPKB, SKPLB atau SKPN. Apabila setelah diterbitkannya salah satu dari tiga surat ketetaan pajak tersebut, fiskus menemukan data baru atau data yang sebelumnya belum lengkap yang menyatakan bahwa ternyata pajak yang terutang lebh besar sehingga mengakibatkan adanya kekurangan pembayaran pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT.

2.6 Surat Ketetapan Pajak Dalam Pengenaan PPh, PPN, dan PPnBM

2.6.1 Penerbitan SKPKB

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus terhadap pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak melalui SPT, baik SPT masa maupun SPT tahunan, fiskus akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila ternyata wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak. Penerbitan SKPKB diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2009 pasal 1 ayat (16). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Cara menghitung jumlah penerbitan surat ketetapan pajak adalah sebagai berikut: jumlah penerbitan surat ketetapan pajak yang lapor pada satu tahun periode dibandingkan dengan jumlah penerbitan surat ketetapan pajak yang terdaftar pada satu tahun periode.

Sesuai dengan Undang-Undang KUP Pasal 13 ayat (1), dalam jangka lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, DJP dapat menerbitkan SKPKB dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan lain mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan setelah selsih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tariff 0%.
4. Apabila kewajiban melaksanakan pembukuan dan membantu pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 UU KUP tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
5. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a) UU KUP

2.6.2 Jumlah Pajak Terutang Dalam SKPKB

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB yang diterbitkan karena poin 1 dan 5 ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB. Dalam hal pengusaha tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, selain harus menyetor pajak yang terutang, pengusaha tersebut juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari pajak yang kurang dibayar yang dihitung sejak berakhirnya masa pajak untuk paling lama 24 bulan.

Jurnal pajak dalam SKPKB yang diterbitkan dalam point 2, 3 dan 4 ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :

1) 50% dan PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.

2) 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong ätau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau

3) 100% dan PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.

2.6.3 Kadaluarsa Penerbitan SKPKB

Kedaluarsa penerbitan SKPKB menurut UndangUndang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang KUP adalah lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal 1

Januari 2008 sampai dengan sekarang, atau untuk tahun pajak 2008 sampai dengan sekarang.

2.7 Penerimaan Pajak

Menurut Kementerian Keungan Republik Indonesia (kemenkeu.go.id), menyatakan bahwa:

> "Penerimaan merupakan Sumber pendapatan yang utama dalam APBN. Penerimaan perpajakan rata-rata sekitar 70 persen dan total pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa peran Pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Peran pajak tersebut akan semakin besar untuk masa yang akan datang karena pemerintah ingin mengurangi peran Utang dalam mendanai APBN. Karena peranan pajak semakin penting maka penerimaan perpajakan membutuhkan Sistem pengeIolaan yang semakin baik sehingga penerimaan perpajakan semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat."

Penerimaan berasal dan kata terima yang berarti mendapat (memperoleh sesuatu), Sedangkan penerimaan berarti perbuatan menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

penerimaan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung dari tahun 2010-2014.

Pendapatan dan belanja Negara (APBN). Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan Negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas Negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan Negara yang disepakati oleh para pendiri awal Negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011)

Cara menghitung penerimaan pajak adalah sebagai berikut: jumlah realisasi penerimaan pajak yang masuk pada satu tahun periode dibandingkan dengan jumlah realisasi penerimaan pajak yang masuk pada tahun sebelumnya.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam rnenyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi,

yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam penelitian Muliari (2010) memberikan pendapatanya mengenai arti kepatuhan sebagai berikut:

> "Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam Pemenuhan Kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak Patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayaran pajak dalarn jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara."

Menurut Nasucha (2004), kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari :

a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
b. Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan;
c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dan
d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Ada dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Merupakan sualu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya Ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan SPT tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal.

2. Kepatuhan Material

Merupakan suatu keadaan di mana Wajib pajak sceara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pajak (KPP) sebelum batas waktu berakhir (Nurmantu 2003 : 148)

Menurut H.C. Kelman (1966:140-148), sebenarnya masalah kepatuhan yang merupakan derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses, yaitu:

I . *Compliance*

2 . *Identification*

3 . *Internalization*

Compliance diartikan scbagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak di dasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan, dan lebih di dasarkan pada pengendalian dai pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada, apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.

Indentification terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah-

kaedah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dan hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan tergantung pada buruk baiknya interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan khawatirnya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai obyek frustasi tersebut dan dengan mengadakan identifikasi. Penderitaan yang ada sebagai akibat pertentangan nilai-nilai di atasinya dengan menerima nilai -nilai penegak hukum.

Pada *Internalizatio*n, seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaedah-kaedah tersehut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi, atau oleh karena ia merubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara *intrinsik.*

Kepatuhan Material ditunjukkan dengan membayarkan pajak terutang dengan benar. Ada beberapa instansi yang tugas mengurus penerimaan pajak. Instansi-instansi tersebut ialah:

a. Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
c. Kantor Perbendaharaan Negara, termasuk Kas Negara.
d. Direktorat Jenderal Anggaran, yang mencatat anggaran dan pemasukan uang Negara antara lain yang berasal dan pajak-pajak.

Keempat instansi tersebut merupakan direktorat jenderal yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

2.8 Pengaruh Penerbitan SKP Terhadap Penerimaan Pajak

Dalam sistern perpajakan *self assessment*, wajb pajak diberi kewenangan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak sesuai perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak, tanpa campur tangan dan pihak manapun, termasuk pemerintah. Wajib pajak dapat menetapkan sendiri besarnya pajak terutang sehingga wajib pajakdapat segera membayar pajak tersebut tanpa harus menunggu penetapan pajak oleh fiskus melalui penerbitan surat ketetapan pajak.

Apabila ternyata pajak yang dibayarkan tersebut masih kurang dibayar, maka fiskus akan melakukan penagihan dengan menerbitkan SKPKBT yang dalam SKPKB tersebut juga termuat sanksi administratif yang menambah besarnya jumlah pajak terutang dan harus dibayarkan. Apabila setelah melalui pemeriksaan ternyata ditemukan data baru yang mengakibatkan jumlah hutang pajak yang dibayarkan ternyata masih kurang dari yang seharusnya terutang berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, maka akan diterbitkan SKPKBT kepada wajib pajak tersebut. Wajib pajak tersebut kemudian harus membayar hutang pajak yang tertagih dalam SKPKB/SKPKBT tersebut untuk menghapuskan utang pajaknya tersebut. Semakin banyak hutang pajak yang kurang dan harus dibayar dalam SKPKBT akan mendorong wajib pajak untuk segera membayar hutang pajaknya dan mengakibatkan peningkatan penerimaan pajak.

Dengan adanya Undang-undang tentang penagihan pajak dengan SKP diharapkan dapat mengatasi sernua permasalahan yang timbul dimasyarakat, khususnya mengenai penerimaan pajak serta dapat memberi motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam membayarkan hutang pajaknya.

2.9 Penelitian Terdahulu

Uli (2012) meneliti mengenai Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon, Cibeunying, dan Majalaya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aktivitas penerbitan surat kketetapan pajak dan penyuluhan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap KPP Pratama. Penerbitan surat ketetapan pajak dan penyuluhan perpajaxxkan berpengaruh sebesar 43,20%, sehingga sisanya sebesar 56,80% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel penelitian.

Rahmawati (2014) meneliti mengenai Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. Hasil penelitiannya secara parsial menunjukkan terdapat pengaruh positif signifikan dari kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi Periode 2008-2012.

Yeni (2013) meneliti mengenai pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama padang, Hasil penelitiannya membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap peningkatan penerimaan pajak, sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Studi Empiris dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yolanda Uli S, 2012	Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon, Cibeunying, dan Majalaya	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Penyuluhan Perpajakan, Penerimaan Pajak	aktivitas penerbitan surat ketetapan pajak dan penyuluhan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap KPP Pratama. Penerbitan surat ketetapan pajak dan penyuluhan perpajakan berpengaruh sebesar 43,20%, sehingga sisanya sebesar 56,80% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian

2	Rika Rahmawati, 2014	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas	Kepatuhan wajib pajak badan, pencairan tunggakan pajak, penerimaan pajak orang pribadi	Hasil penelitiannya secara parsial menunjukkan terdapat pengaruh positif signifikan dari kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi Periode 2008-2012 dan terdapat pengaruh secara parsial dari Pencairan Tunggakan Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi Periode 2008-2012
3	Rahma Yeni,2013	pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan	Tingkat kepatuhan wajib pajak badan,	tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan

		penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama padang	peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak	penerimaan pajak, sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan pajak

2.10 Kerangka Pemikiran & Hipotesis

2.10.1 Kerangka Pemikiran

Pembangunan Nasional dibiayai oleh APBN berperan sangat penting, oleh karena itu pemerintah berusaha untuk dapat meningkatkan penerimaan pajaknya. Hal ini tidak terlepas dengan usaha untuk meningkatkan masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang patuh.

Dalam sistern perpajakan *self assessment*, wajb pajak diberi kewenangan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak sesuai perhitungan sehingga wajib pajak dapat segera membayar pajak tersebut tanpa harus menunggu penetapan pajak oleh fiskus melalui penerbitan surat ketetapan pajak. Namun jika pajak yang dibayarkan tersebut masih kurang dibayar, maka fiskus akan melakukan penagihan dengan menerbitkan SKPKB yang didalamnya termuat sanksi administratif yang menambah besarnya jumlah pajak terutang dan harus dibayarkan.

Apabila setelah melalui pemeriksaan ternyata ditemukan data baru yang mengakibatkan jumlah hutang pajak yang dibayarkan ternyata masih kurang dari yang seharusnya terutang berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, maka akan diterbitkan SKPKBT kepada wajib pajak tersebut. Wajib pajak tersebut kemudian harus membayar hutang pajak yang tertagih dalam SKPKB/SKPKBT tersebut untuk menghapuskan utang pajaknya tersebut. Semakin banyak hutang pajak yang kurang dan harus dibayar dalam SKPKBT akan mendorong wajib pajak untuk segera membayar hutang pajaknya dan mengakibatkan peningkatan penerimaan pajak.

Dengan adanya Undang-undang tentang penagihan pajak dengan Surat Ketetapan Pajak diharapkan dapat memberi motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Slogan perpajakan "tertib pajak" saat ini merujuk pada kepatuhan wajib pajak. Pemerintah ingin meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak mendorong peningkatan penerimaan pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajaknya Direktorat Jenderal Pajak melakukan beberapa usaha, salah satunya adalah dengan penerbitan surat ketetapan pajak. Dari apa yang diuraikan diatas, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

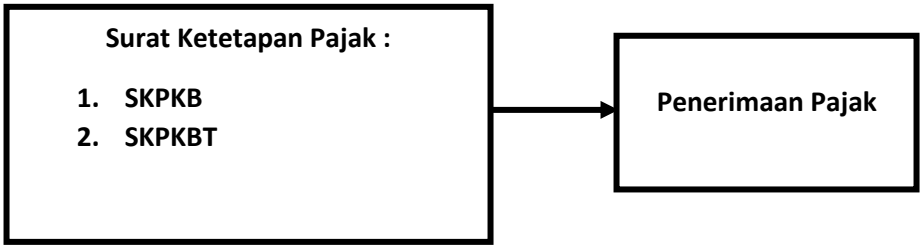

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.10.2 Hipotesis Penelitian

Penagihan pajak yang bersifat aktif merupakan tindakan yang dilakukan oleh fiskus berdasarkan pantauan terhadap kepatuhan wajib pajak yang membayar pajak. Dengan mendasarkan pada data wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak maka fiskus dapat melakukan tindakan penagihan aktif dengan maksud agar wajib pajak segera melunasi utang pajaknya.

Tindakan penagihan aktif dilakukan dengan cara fiskus menagih pajak yang masih terutang kepada wajib pajak atau penanggung pajak dengan menerbitkan surat ketetapan pajak (yang menyatakan bahwa pajak yang telah dibayar kurang dari seharusnya) dan surat tagihan pajak. Surat ketetapan pajak meliputi:

a. SKPKB PPh, SKPKB PPN, dan SKPKB PPnBM
b. SKPKBT PPh, SKPKBT PPN, dan SKPKBT PPnBM

Apabila fiskus telah melakukan tindakan penagihan pajak secara aktif tetapi wajib pajak tidak juga membayar utang pajaknya maka fiskus dapat melakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa. Hal ini merupakan perwujudan dari alat paksa yang dimiliki oleh Negara dan yang diatur dalam hukum pajak. Penerbitan surat ketetapan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Untuk mengetahui efektifitas penerbitan surat ketetapan pajak, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai pengaruh penerbitan surat ketetapan pajak terhadap penerimaan pajak. Peneliti juga akan melihat pengaruh penerbitan surat ketetapan pajak dalam mempengaruhi peneriman pajak. Setelah itu peneliti akan

melihat tingkat signifikansi faktor tersebut, dan memperoleh kesimpulan apakah faktor tersebut mempengaruhi atau tidak terhadap penerimaan pajak, sehingga dapat memaksimalisasi upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian sebelumnya berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan dari variabel bebas yaitu penerbitan surat ketetapan pajak terhadap variabel terikat yaitu penerimaan pajak. Hasil penelitian Uli (2012) menunjukkan bahwa aktivitas penerbitan surat ketetapan pajak dan penyuluhan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap KPP Pratama. Penerbitan surat ketetapan pajak dan penyuluhan perpajakan berpengaruh sebesar 43,20%, sehingga sisanya sebesar 56,80% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel penelitian.

Perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang menghitung pengaruh positif signifikansi penerbitan surat ketetapan pajak dan penyuluhan perpajakan terhadap penerimaan pajak dan hasilnya yang lebih berpengaruh terhadap penerimaan pajak adalah penerbitan surat ketetapan pajak sehingga hipotesis penelitian saat ini hanya menghitung pengaruh penerbitan surat ketetapan pajak terhadap penerimaan pajak. Dengan uraian diatas, diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H_o: Penerbitan surat ketetapan pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

H_a: Penerbitan surat ketetapan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.